**FATWA**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**Nomor: 43 Tahun 2012**
**Tentang**

# PENYALAHGUNAAN FORMALIN DAN BAHAN BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan;

b. bahwa salah satu jenis konsumsi makanan sehat adalah makan ikan, yang terbukti sangat bermanfaat untuk kesehatan dan ketersediaannya sangat banyak sehingga perlu ada dorongan peningkatan konsumsi ikan yang sehat;

c. bahwa dalam penanganan dan pengolahan ikan, seringkali terjadi penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya untuk kepentingan pengawetan ikan, sehingga menyebabkan keresahan di tingkat masyarakat;

d. bahwa terhadap fakta tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum penggunaan formalin dalam produk perikanan;

e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

**a. Firman Allah yang menjelaskan tentang hasil laut, antara lain :**

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً

*"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) " (QS. An-Nahl : 14).*

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

*"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan " (QS. Al-Maidah : 96).*

**b. Firman Allah yang memerintahkan makan makanan yang halal dan sehat, antara lain:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".* (QS. Al-Baqarah: 168)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah"* (QS. An-Nahl [16]: 114)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة :١٧٢)

*"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah"* (QS. Al-Baqarah [2]:172).

كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

*Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu* (QS. Al-Baqarah [2]:57)

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* (QS. Al-Maidah [5] : 88)

**c. Firman Allah yang melarang menjerumuskan diri dalam kebinasaan, antara lain:**

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195)*

**d. Firman Allah yang menjelaskan tentang keharaman barang-barang yang buruk, antara lain:**

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk " (QS. Al-A'raaf : 157).*

**e. Firman Allah yang menegaskan larangan menyakiti orang lain, antara lain:**

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata " (QS. Al-Ahzab : 58).*

**f. Firman Allah yang menegaskan larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta larangan membinasakan diri (dengan perbuatan salah oleh diri sendiri), antara lain:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa [4]: 29)*

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

**a. Hadis yang menerangkan tentang kehalalan binatang laut termasuk ikan; antara lain:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي اَلْبَحْرِ: – هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ – (أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ)

*Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda mengenai air laut: "ia suci airnya halal bangkai (hewan)nya"* (HR al-Arba'ah dan Ibn Abi Syaibah, dishahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan al-Turmudzi)

Dari hadis ini dipahami bahwa pada prinsipnya, seluruh binatang air, baik tawar maupun asin adalah halal dikonsumsi.

**b. Hadis yang menerangkan tanda orang muslim adalah yang memberi rasa aman bagi orang lain; antara lain:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

*Dari Abdillah ibn Umar ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tanganya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT".* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas dipahami bahwa dalam hal pangan dan produk perikanan, produsen yang baik adalah yang memberi rasa aman dari hasil produksinya kepada konsumen.

**c. Hadis yang menerangkan larangan berbuat kezaliman dan hal yang membahayakan orang lain, antara lain:**

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : اِتَّقُوا اَلظُّلْمَ, فَإِنَّ اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ... ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Jabir ra berkata: Rasulullah saw bersabda:"Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesunggunya zalim adalah kegelapan dihari kiamat (nanti)". (HR. Muslim)*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ( رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما)

*Dari Abi Sa'id al-Khudri ra bahwa rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."* (HR Imam Ibn Majah, ad-Daruquthni dan lainnya)

Dari keduanya dipahami bahwa pemberian bahan berbahaya pada produk perikanan adalah terlarang.

**d. Hadis yang menerangkan larangan tipu daya, antara lain:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيْهَا، فَإِذَا فِيْهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ"؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: "فَهَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "

*Dari Abi Hurairah ra bahwa nabi saw berjalan melewati tumpukan makanan lantas beliau memasukkan jarinya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan menemukan basah di dalamnya kemudia beliau bersabda: Apa (basah-basah) ini? Penjual berkata: Ini terkena hujan Baginda rasul, beliau bersabda: Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas sehingga dapat diketahui orang (calon pembeli)? Barangsiapa yang menipu maka dia tidak termasuk kelompok-ku"* (HR. Muslim)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang pengawet pada produk perikanan yang menyebabkan seolah-olah masih segar termasuk tipuan yang terlarang.

3. Ijma' Ulama mengenai haramnya penipuan dalam jual beli.

4. Qaidah fiqhiyyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya itu harus dihilangkan*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".*

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

*"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain"*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.*

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

*"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."*

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

*"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."*

كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

*Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram.*

تَصَرُّفُ ٱلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصَلَحَةِ

*"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."*

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir XV/395* :

   ..... وَالنَّبَاتُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ... وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا كَانَ دَوَاءً ، فَأَكْلُهُ لِلتَّدَاوِي مُبَاحٌ ، وَيُنْظَرُ فِي أَكْلِهِ لِغَيْرِ التَّدَاوِي ، فَإِنْ كَانَ ضَارًّا مُنِعَ مِنْ أَكْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ضَارٍّ أُبِيحُ أَكْلُهُ ....

   *.... Tumbuhan ada empat kategori.... kedua: tumbuhan tersebut dijadikan obat. Dalam hal ini dibolehkan mengonsumsinya untuk kepentingan pengobatan. Namun konsumsi untuk kepentingan di luar pengobatan dipilah, jika membahayakan maka dilarang memakannya dan jika tidak membahayakan maka dibolehkan.*

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 di PP Cipasung, Singaparna, Jawa Barat tentang Formalin, Boraks dan Bahan Kimia.

3. Hasil Kunjungan Tim Komisi Fatwa MUI ke beberapa tempat pengolahan ikan, yang menyaksikan pengolahan ikan dengan indikasi pemanfaatan bahan-bahan berbahaya untuk kepentingan pengawetannya;

4. Hasil Lokakarya dan Focus Group Discussion tentang pengolahan produk perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Maret 2012 yang menghadirkan pelaku usaha perikanan, yang secara umum memberikan penjelasan mengenai kendala pengolahan produk perikanan, praktek penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya untuk produk perikanan serta beberapa alternatif penggantinya;

5. Presentasi makalah mengenai penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya untuk produk pangan dalam kajian fikih; yang ditulis oleh Dr. KH Munif Suratmaputra dengan judul "Formalin, Boraks Dan Rhodamin B Untuk Bahan Pengawet Makanan Dalam Kajian Fikih" pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 5 Juni 2012 serta oleh

Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA yang berjudul "Formalin, Boraks Dan Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Dan Minuman Dalam Kajian Fiqih"; yang secara umum menjelaskan keharaman mempergunakan zat-zat berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia untuk pengawet atau pewarna makanan, termasuk produk perikanan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh ahli terpercaya menyatakan bahwa formalin bisa menyebabkan bahaya, antara lain dengan penggunaan pada waktu yang lama dan terus menerus akan menyebabkan terjadinya kanker (bersifat karsinogenik);
7. Penjelasan Prof. Dr. Endang Sri Heruwati Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kelautan dan Perikanan, serta Dr. Wini Trilaksani, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dalam sidang Pleno Komisi Fatwa pada 18 Oktober yang secara umum antara lain menyatakan; (i) ada kegunaan formalin untuk kepentingan non-pangan; (ii) ada bahaya formalin bagi tubuh jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan (iii) ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan formalin merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam bahan makanan.
8. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya Pasal 21 yang menyatakan "Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan";
9. Undang-undang No.31/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45/2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 23 yang menyatakan "Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong yang membahayakan kesehatan manusia".
10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 19 Juli 2012, 10 Agustus 2012 dan yang terakhir pada Rapat Pleno tanggal 18 Oktober 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENYALAHGUNAAN FORMALIN DAN BAHAN BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN**

***Pertama*** : **Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Formalin adalah senyawa Formaldehyde (HCHO), sering disebut formic aldehyde atau methyl aldehyde, yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan konsentrasi maksimum 40%, dan seringkali mengandung metanol sebagai penstabil.
2. **Bahan kimia berbahaya** adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (*non-food grade*) dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan.

***Kedua*** : **Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya, ikan hukumnya halal. Hanya saja, penanganan dan pengolahan ikan wajib memperhatikan aspek keamanan dan standar kesehatan bagi manusia (*thayyib*).
2. Penggunaan formalin dan bahan bahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.
3. Memproduksi dan memperdagangkan ikan dan produk perikanan yang menggunakan formalin dan bahan berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.
4. Ketentuan hukum sebagaimana angka 2 dan 3 ini juga berlaku bagi produk pangan lainnya.

***Ketiga*** : **Rekomendasi**

**a. Pemerintah :**

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya untuk produk perikanan, seperti pembangunan pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan nelayan ekonomi lemah.
2. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai larangan dan bahaya penggunaan formalin dan bahan berbahaya pada hasil perikanan;
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
4. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu;
5. Mengatur tata niaga formalin untuk tidak dijual secara bebas, dan mengawasi peredarannya agar tidak disalahgunakan.
6. Mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan yang membahayakan konsumen.
7. Senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mendorong gerakan makan ikan secara sehat, dengan menjamin ketersediaan ikan segar yang sehat, bebas dari formalin dan zat berbahaya lainnya, serta mengedukasi untuk tidak menyalahgunakan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk ikan.
8. Mengawasi mutu ikan dan hasil perikanan yang beredar di masyarakat
9. Mendorong upaya-upaya penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami dan aman bagi kesehatan manusia sebagai alternatif mengurangi penyalahgunaan formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya pada hasil perikanan;
10. Menegakkan hukum dan peraturan-perundangan secara konsisten.

**Pelaku Usaha**

1. Memproduksi ikan dan hasil perikanan yang bermutu dan aman pangan bagi masyarakat serta menjamin proses produksi yang bebas formalin dan zat berbahaya lainnya.;

2. Menerapkan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
3. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam pengolahan ikan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan;
4. Tidak menjual ikan dan hasil perikanan yang mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya

**Masyarakat :**

1. Berpartisipasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dalam produk perikanan,
2. Memilih dan membeli ikan dan hasil perikanan yang tidak mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya;
3. Mengawasi peredaran ikan dan hasil perikanan di lingkungan sekitar;
4. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan

***Keempat*** : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Dzulqa'idah 1433 H
18 Oktober 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**KOMISI FATWA**

Ketua Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA** **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**